

ANALISIS PENGARUH TRANSFER PRICING, PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN DI SEKTOR MINING

Mary Christy Hasianna^{1,*}), Meiliana Jaunanda²⁾

¹⁾Universitas Pelita Harapan, Tangerang

²⁾ Universitas Pelita Harapan, Tangerang

e-mail: 01017190067@student.uph.edu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa faktor terhadap penghindaran pajak di perusahaan. Variabel dependen yang akan diteliti adalah Penghindaran Pajak dengan variabel independen Transfer Pricing, Proporsi Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit. Penelitian ini mengambil subjek berupa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2021 hingga 2023. Sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan di sektor mining atau pertambangan yang terdaftar di BEI selama tahun 2021 hingga 2023, dengan pertimbangan bahwa sektor ini memiliki karakteristik khusus yang relevan dengan tujuan analisis. Untuk menganalisis data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear yang diolah dengan perangkat lunak STATA, sehingga dapat memfasilitasi pengujian hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Selain variabel utama yang diteliti, penelitian ini juga menyertakan beberapa variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan (Size), ROA (Return on Assets), Leverage, dan intensitas modal (Capital Intensity). Variabel-variabel kontrol ini digunakan untuk meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap penghindaran pajak dan memastikan bahwa hasil penelitian lebih mewakili hubungan kausalitas yang sebenarnya antara variabel-variabel terkait

Keywords: Penghindaran Pajak, *Transfer Pricing*, *Return on Asset*, *Leverage*

ABSTRACT

This study aims to examine the impact of several factors on Tax Avoidance in companies. The dependent variable in this research is Tax Avoidance, while the independent variables are Transfer Pricing, Institutional Ownership Proportion, and the Audit Committee. The study focuses on companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period from 2021 to 2023. The sample consists of mining sector companies registered on the IDX between 2021 and 2023, given that this sector has specific characteristics relevant to the analysis objectives. To analyze the collected data, this study applies linear regression analysis using STATA software, which enables the testing of relationships among the variables under study. In addition to the main variables, this study also includes several control variables, namely, company Size (Size), Return on Assets (ROA), Leverage, and Capital Intensity. These control variables are incorporated to improve accuracy in identifying the influence of the independent variables on Tax Avoidance and to ensure that the results better reflect the actual causal relationships among the related variables.

Keywords: Tax Avoidance, *Transfer Pricing*, *Return on Asset*, *Leverage*

1. PENDAHULUAN

Perpajakan bukan hanya sekedar kewajiban untuk membayar pajak, melainkan juga mencerminkan dinamika perubahan sosial dan budaya dalam suatu bangsa. Pajak memiliki makna yang lebih dalam, yaitu sebagai kontribusi terhadap tercapainya keadilan sosial, pembangunan berkelanjutan, dan transformasi ekonomi suatu bangsa.

Realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2021, sebagaimana dilaporkan dalam tabel oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tercatat mencapai Rp1.278,63 triliun, yang mengalami pertumbuhan sebesar 19,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan realisasi penerimaan pajak tahun 2022 sebesar 34,3% mencapai Rp 1.716,77 triliun. Dan pada tahun 2023, jumlah pemasukan negara dari pajak tercatat sebesar Rp1.869,23 triliun, dengan peningkatan sebesar 8,9% dari tahun sebelumnya dan mencapai 108,8% dari target APBN tahun 2023, dan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2023 sebesar 102,8%.



Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023

Sumber : <https://pajak.go.id>

Tahun 2021-2022 juga terpengaruh oleh dampak pandemi COVID-19, walaupun tidak mengalami peningkatan secara signifikan, namun peningkatan tersebut perlu diberikan apresiasi untuk memberikan harapan akan pemulihan ekonomi di masa mendatang.

Bagi pelaku usaha maupun orang pribadi yang menjadi wajib pajak, pajak menjadi beban yang akan menyebabkan penurunan penghasilan. Sehingga banyak wajib pajak termasuk perusahaan yang berusaha menerapkan praktik penghindaran pajak sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pajak dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Praktik ini dilakukan guna memanfaatkan kesempatan yang terdapat pada peraturan perpajakan, dimana peraturan ini dinilai belum sempurna, kemudian perusahaan dapat meminimalisir pembayaran pajaknya. Sekalipun penghindaran pajak tidak melanggar hukum, namun dapat menyebabkan kerugian negara karena mengurangi salah satu pemasukan negara melalui pajak yang seharusnya dapat diterima pemerintah. Pasca pandemi COVID-19 peningkatan ekonomi global sebagai upaya pemulihan, kini memerlukan perusahaan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, termasuk pada aspek kewajiban pajak. Pada masa pemulihan ini pemerintah di berbagai negara,

termasuk Indonesia, semakin berfokus pada upaya peningkatan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai program pemulihan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, perusahaan mendapat pengawasan yang lebih ketat dalam hal kemungkinan dilakukannya praktik penghindaran pajak, sehingga strategi-strategi seperti *Transfer Pricing*, pengaruh kepemilikan institusional, dan pengawasan komite audit menjadi semakin penting dalam memastikan kepatuhan pajak yang baik.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan ekonomi yang semakin kompleks, perusahaan, terutama yang beroperasi secara multinasional, menghadapi tantangan besar dalam mengelola kewajiban pajak mereka. Terdapat salah satu cara yang sering dilakukan untuk memaksimalkan pengurangan pajak adalah melalui penerapan praktik *Transfer Pricing*. *Transfer Pricing* merujuk pada metode penetapan harga yang diterapkan pada transaksi antar perusahaan yang berada dalam satu grup dan memiliki hubungan afiliasi. Praktik ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan pendapatan dan biaya secara strategis di antara berbagai entitas di dalam grup untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak di berbagai yurisdiksi. Dengan cara ini, perusahaan dapat meminimalkan beban pajak globalnya, namun praktik ini sering menjadi sorotan pemerintah karena potensinya dalam mengurangi penerimaan di berbagai negara dengan tarif perpajakan lebih tinggi.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Kerangka Konseptual

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan sebagai kerangka analitis untuk mengeksplorasi hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen) dalam suatu organisasi. Seperti yang dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang membahas mengenai teori keagenan ini menyoroti kemungkinan konflik kepentingan yang dapat terjadi antara manajemen dan pemilik, yang dapat mempengaruhi tingkat efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Interaksi antara kedua pihak ini sering kali menciptakan ketegangan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan atau tujuan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada efektivitas organisasi secara keseluruhan.

Dalam konteks perpajakan, teori keagenan bisa memberikan pemahaman mengenai bagaimana tindakan manajemen terkait dengan pajak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi mereka. Beberapa pakar pajak terkini, seperti Jones dan Schneider (2023), menyoroti bahwa adanya konflik keagenan dapat mendorong manajemen untuk mencari celah atau strategi guna mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka dalam konteks perpajakan. Manajemen bisa cenderung melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif atau menerapkan kebijakan perpajakan yang kurang transparan, sebagai upaya untuk dapat mengurangi kewajiban pajak.

2.1.2 Teori *Stakeholder* (*Stakeholder theory*)

Teori *stakeholder*, sebagaimana diuraikan oleh Freeman (1984), menekankan pentingnya perusahaan untuk mempertimbangkan dan menjaga kepentingan berbagai pihak yang terlibat, seperti pemilik, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Pemahaman ini memberikan dasar yang kokoh untuk menganalisis pengaruh teori *stakeholder* terhadap kebijakan perusahaan, khususnya dalam konteks perpajakan. Dalam teori *stakeholder*, disebutkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan semua pihak yang terdampak oleh kebijakan atau keputusan yang diambil, tanpa hanya memusatkan perhatian pada keuntungan atau kesejahteraan internal perusahaan. Pendekatan ini menekankan betapa pentingnya

perusahaan bertindak dengan menimbang implikasi terhadap semua pihak yang terlibat, mulai dari pemegang saham, karyawan, konsumen, hingga masyarakat umum.

Unerman (2011) mengungkapkan terdapat dua pendekatan yang utama, yakni pendekatan etis dan manajerial. Penerapan pendekatan *stakeholder* etis, dianggap bahwa semua pemangku kepentingan memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil oleh organisasi, dengan tidak memperdulikan besarnya pengaruh yang dimiliki oleh setiap pihak yang berkepentingan. Menurut teori manajemen terkait *stakeholder*, semakin besar kontribusi dan kepentingan yang dimiliki para *stakeholder* terhadap perusahaan, maka akan semakin intens upaya yang perlu dilakukan guna menjaga hubungan yang baik. Pengungkapan informasi dianggap sebagai komponen kunci yang digunakan perusahaan untuk mengatur atau memengaruhi dukungan dari *stakeholder*. Perusahaan lebih cenderung memberikan perhatian kepada pihak-pihak yang memiliki kekuatan atau pengaruh yang signifikan dibandingkan dengan memberikan perhatian yang sama kepada semua pemangku kepentingan. Peranan pihak berkepentingan, seperti kreditur atau pemegang saham, dianggap ditentukan oleh sejauh mana mereka dapat mengendalikan sumber daya yang ada dalam perusahaan. Semakin besar kendali yang dimiliki oleh *stakeholder* terhadap sumber daya perusahaan, semakin besar perhatian yang diberikan perusahaan kepada mereka.. Deegan dan Unerman (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang sukses ialah yang mampu memenuhi kebutuhan berbagai pihak terkait dengan baik.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Harga yang telah disepakati dan ditetapkan dalam transaksi antar divisi atau entitas yang merupakan satu grup perusahaan disebut sebagai *Transfer Pricing*. Harga yang telah disepakati tersebut dipakai sebagai pencatatan pemasukan pada divisi penjual dan pengeluaran pada divisi pembeli pada perusahaan multinasional. Pada umumnya, perusahaan multinasional dapat menggunakan perbedaan tarif pajak antar yurisdiksi dengan mengalihkan sebagian penghasilan yang dikenai pajak dari beberapa negara dengan tarif pajak lebih tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak lebih kecil dalam rangka pengurangan total kewajiban pajak yang harus dibayarkan (Richardson, 2012)

Penerapan praktik *Transfer Pricing* seringkali digunakan perusahaan multinasional sebagai bagian dari strategi penghindaran pajak. Beberapa metode yang umum dipakai termasuk menetapkan harga transfer, menentukan biaya modal, memanfaatkan tempat perlindungan pajak, membiayai afiliasi melalui pinjaman, dan menentukan tempat yang strategis untuk aset dan biaya overhead (Amidu, 2016). Perlakuan penerapan harga transfer ini memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mengalokasikan laba suatu entitas yang berada di wilayah hukum dengan tingkat pajak yang lebih rendah, sehingga secara signifikan mengurangi kewajiban pajak mereka di negara asal.

Dalam teori agensi memberikan kerangka kerja untuk memahami mengapa manajemen perusahaan mungkin terdorong untuk menggunakan *Transfer Pricing* sebagai alat penghindaran pajak. Pada penerapan keagenan, termotivasi untuk meningkatkan laba/keuntungan bersih setelah pajak demi menambah nilai perusahaan bagi pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen mungkin menggunakan *Transfer Pricing* untuk mengatur beban pajak dengan cerdik menggunakan celah yang ada pada aturan perpajakan antar negara. Namun, praktik ini juga meningkatkan risiko dan biaya agensi, terutama jika tindakan tersebut bertentangan dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Praktik *Transfer Pricing* yang tidak etis dapat berdampak negatif terhadap tata kelola perusahaan (*good corporate governance*). Ketika *Transfer Pricing* digunakan secara agresif untuk penghindaran pajak, hal ini dapat mencerminkan rendahnya kualitas pengawasan dan

akuntabilitas manajemen. Sejalan dengan itu, penelitian Taylor & Richardson (2012) menekankan bahwa penggunaan *Transfer Pricing* yang agresif seringkali terkait dengan rendahnya transparansi keuangan pengawasan yang kurang efektif oleh komite audit juga pengawasan dari para pemegang saham institusional. Dengan demikian, hipotesis pertama yang dapat diuji:

H1: *Transfer Pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Penguasaan saham perusahaan dalam lembaga-lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, dana investasi, atau badan pemerintah merujuk kepada kepemilikan institusional. Pengawasan terhadap manajerial biasanya lebih ketat diimplementasikan oleh perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi. Investor institusional sendiri mempunyai kepentingan yang kuat dalam memastikan bahwa perusahaan mencapai kinerja yang optimal dan mematuhi peraturan, termasuk dalam hal perpajakan. Kondisi ini mendorong manajemen untuk mencari cara yang sah dalam meminimalkan pajak terutang demi meningkatkan nilai perusahaan (Fadhilah, 2014). Kepemilikan institusional seharusnya mampu memantau dan mengawasi setiap keputusan manajemen dengan efektif, mengatasi konflik keagenan, serta dapat mengurangi kemungkinan dilakukannya strategi penghindaran pajak yang berpotensi merugikan perusahaan.

Keberadaan kepemilikan institusional secara signifikan dalam teori agensi digunakan untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara manajemen dan juga para pemegang saham. Fadhilah (2014), menguraikan temuannya bahwa tingkat kepemilikan institusional yang lebih besar diikuti oleh tingkat pengawasan manajemen yang lebih besar, yang dapat mengurangi penghindaran pajak. Pengawasan yang dilakukan secara ketat ini memungkinkan manajemen untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola pajak perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Selain itu, teori *stakeholder* juga relevan dalam konteks ini, di mana keberagaman kepemilikan institusional dapat mempengaruhi strategi manajemen dalam pengelolaan pajak. Institusi yang lebih berorientasi pada kepatuhan dan risiko cenderung mendorong manajemen untuk menghindari penghindaran pajak yang agresif, sementara institusi yang lebih berfokus pada kinerja jangka pendek mungkin memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap strategi perpajakan yang agresif (Jensen & Meckling, 1976). Meskipun demikian, penemuan hasil penelitian oleh (Diantari, 2016) menyatakan kepemilikan institusional belum tentu berhasil dalam mengendalikan tindakan oportunistik manajemen dalam penghindaran pajak. Meskipun kepemilikan institusional bertindak sebagai monitor utama, kontrol yang efektif terhadap manajemen sendiri tergantung pada keaktifan dan berpengaruhnya institusi pada saat proses penentuan keputusan yang akan diambil. Bisa disimpulkan, tidak semua kepemilikan institusional memiliki kemampuan atau insentif yang sama dalam mengurangi praktik penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis kedua yang akan diuji adalah:

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.2.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Mekanisme pengawasan dengan tujuan menghindari konflik kepentingan antara manajemen dan juga para pemegang saham serta meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan menjadi peran dari komite audit. Dengan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, anggota komite audit cenderung memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap celah-celah dalam regulasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko deteksi oleh otoritas pajak serta memberikan masukan strategis terkait penghindaran pajak (S. R. Puspita, 2014). Efektivitas komite audit dalam menjalankan fungsinya dapat meningkatkan pengendalian internal perusahaan, manfaat ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG) (Kurniasih, 2013)

Studi terdahulu menjelaskan komite audit yang melanggar regulasi, misalnya jumlah anggota yang kurang dari tiga orang seperti yang disyaratkan oleh Bursa Efek Indonesia, dapat meningkatkan kemungkinan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak melalui manipulasi laba (Pohan, 2014). Dalam konteks ini, fungsi dari komite audit memiliki signifikansi yang besar dalam upaya memberi kepastian terkait penyusunan laporan keuangan dengan tidak melakukan kecurangan atau manipulasi yang dapat merugikan pemegang saham dan otoritas pajak. Selain itu, Diantari et al (2016) menekankan kinerja yang efektif oleh komite audit akan mempengaruhi perusahaan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan transparan dalam penyajian laporan keuangan, memastikan bahwa tugas dan wewenangnya dalam pengawasan perusahaan berjalan dengan baik

Dalam teori agensi juga menjelaskan bahwa komite audit berfungsi sebagai mekanisme pengurang masalah keagenan dengan memperkuat pengawasan terhadap manajemen. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa komite audit dapat berperan untuk menghindari terjadinya permasalahan antara manajemen dan pemegang saham, khususnya saat terjadi praktik-praktik yang dapat mengarah pada penghindaran pajak. Komite audit yang memiliki keahlian finansial memainkan peran penting dalam memahami dan mengawasi keputusan terkait pajak, sehingga berpotensi menurunkan biaya agensi dengan mengurangi insentif manajemen untuk turut menerapkan penghindaran pajak (Jensen & Meckling, 1976).

Studi yang dilakukan oleh Puspita (2014) mengungkapkan bahwa kemampuan mendeteksi peluang dan risiko terkait penghindaran pajak lebih mungkin dimiliki oleh setiap bagian petugas komite audit dengan latar belakang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi maupun keuangan. Dengan demikian, keahlian ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan tetapi juga memungkinkan komite audit untuk memberikan saran yang relevan kepada manajemen dalam strategi perpajakan yang sah. Sebaliknya, apabila pengawasan yang lemah terjadi akibat tidak berfungsinya komite audit dengan baik, maka peluang bagi manajemen dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak yang agresif dapat meningkat. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang akan diuji adalah:

H3: Komite Audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

3. METODE PENELITIAN

Sampel yang digunakan adalah perusahaan *mining* tahun 2021-2023. Dengan total sample terkumpul 174 sampel yang meliputi 58 korporasi dan durasi 3 tahun. Berikut adalah tabel langkah-langkah dalam pemilihan sampel yang akan diuji pada penelitian ini :

Tabel 3.1 Jumlah Sampel

No	Kriteria	Jumlah Sampel
----	----------	---------------

1	Perusahaan yang terdaftar BEI	833
2	Perusahaan bergerak di bidang energi program SnP untuk periode 2021 sampai dengan 2023	63
3	Perusahaan bergerak di bidang <i>mining</i> program SnP untuk periode 2021 sampai dengan 2023	58
4	Sampel Penelitian	58
5	Tahun (periode) Penelitian	3
6	Jumlah sampel akhir pada tahun 2021 hingga 2023.	174

Sumber : hasil olahan penulis

Sampel akan dilakukan melalui beberapa pengujian yang diolah aplikasi STATA. Model pengujian yang dilakukan dengan model empiris tentang pengaruh *Transfer Pricing* Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dalam praktik penghindaran pajak:

$$ETR = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 KI + \beta_3 KA + \beta_4 SZ + \beta_5 ROA + \beta_6 LEV + \beta_5 CI$$

Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa variabel operasional merupakan nilai suatu objek yang mempunyai variasi khusus sesuai dengan keputusan peneliti yang nantinya akan diteliti dan dilakukan penarikan kesimpulan.

Tabel 3.2 Definisi Variabel Operasional

Variabel	Pengertian	Rumus	Satuan
Dependen (Y) Penghindaran pajak	Penghindaran pajak sebagai metode rasio yang dapat menilai seberapa besar persentase pajak yang telah dibayarkan perusahaan dari keuntungan sebelum pajak.	$ETR = \frac{\text{beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Rasio
Independen (X1) <i>Transfer Pricing</i>	Metode yang digunakan perusahaan multinasional untuk menentukan harga transaksi antar perusahaan afiliasi di negara yang berbeda	$TP = \frac{\text{Piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}}$	Rasio
Variabel Independen (X2) Kepemilikan Institusional	Menghitung proporsi pada saham yang dikuasai oleh institusi.	$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham Institusi}}{\text{Total Saham}} \times 100\%$	Rasio

Independent (X3) Komite Audit	Komite audit terdiri dari anggota dewan direksi yang bertugas mengawasi pelaporan keuangan audit eksternal, serta pengendalian internal.	Komite Audit = Jumlah Anggota	Rasio
Control (X4) Ukuran Perusahaan	Ukuran perusahaan sebagai skala kecil atau besarnya perusahaan yang umumnya dihitung berdasarkan total aset yang dimiliki.	Ukuran Perusahaan (SZ) = Ln (Total Aset)	Rasio
Control (X5) Profitabilitas	Profitabilitas yang diukur dengan ROA menilai sejauh mana perusahaan efektif dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan.	$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Aset} \times 100\%$	Rasio
Control (X6) Leverage	<i>Leverage</i> dengan perhitungan <i>Debt to Total Assets Ratio</i> mengukur perbandingan utang terhadap aset	$DER = \frac{Total Utang}{Total Aset} \times 100\%$	Rasio
Control (X7) <i>Capital Intensity</i>	Menilai sejauh mana perusahaan mengalokasikan investasi pada aset tetap relatif terhadap pendapatan yang dihasilkan.	$Capital Intensity = \frac{Total Aset Tetap}{Total Pendapatan}$	Rasio

Sumber : hasil olahan penulis

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil pengolahan data, yang disajikan dalam Tabel 4.3 yang berbentuk statistik deskriptif memberikan gambaran dasar mengenai karakteristik data. Banyaknya sampel yang diamati sejumlah 174 pada kolom Obs menunjukkan banyaknya observasi dalam penelitian. Mean mencerminkan nilai rata-rata setiap variabel dan menunjukkan pusat sebaran data. Kolom Std. Dev (standard deviasi) menunjukkan derajat variasi atau kedekatan data terhadap mean, dengan nilai yang lebih rendah menunjukkan bahwa data lebih terkonsentrasi di sekitar mean. Nilai minimum (min) dan maksimum (maks) masing-masing menunjukkan data minimum dan maksimum dalam suatu variabel, dan memberikan informasi tentang rentang data.

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
etr	174	0.0516827	0.1484723	0.000	0.999
tp	174	0.3060166	0.289746	0.0000159	0.9839222
ki	174	0.5053594	0.2744235	0.0005204	0.9659911
ka	174	3.022989	0.1502992	3	4
sz	174	25.33882	3.986109	17.86	32.139
roa	174	0.2074753	0.2146754	0.0012326	0.9245189
lev	174	0.5422814	0.2484524	0.140302	1.270426
ci	174	0.4049767	0.3982771	0.081867	3.226315

Sumber : hasil olahan penulis

4.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan terhadap model regresi berikut adalah hasil dari pengujian hipotesis

Tabel 4.2 Hasil Uji Hipotesis

Model Regresi					
Source	SS	df	MS	Number of obs =	174
				F(7, 166)=	5.6
Model	5071.43	7.00	724.49	Prob > F =	0.000
Residual	21457.87	166.00	129.26	R-squared =	0.1912
Total	26529.30	173	153.35	Adj R-squared =	0.1571
				Root MSE=	11.369

bc_dac	Coefficient	Std. err.	t	P>t	[95% conf. interval]
tp	-0.38434	3.71689	-0.1	0.9180	-7.722818 6.95414
ki	-0.75205	3.98207	-0.19	0.8500	-8.614084 7.109982

ka	-0.20196	5.83590	-0.03	0.9720	-11.72411	11.32019
sz	-1.37980	0.24219	-5.7	0.0000	-1.857964	-0.9016325
roa	-11.88891	4.63540	-2.56	0.0110	-21.04086	-2.736973
lev	-4.78239	3.82636	-1.25	0.2130	-12.33698	2.772211
ci	1.51436	2.47721	0.61	0.5420	-3.376536	6.405263
cons	20.46655	19.62232	1.04	0.2980	-18.27493	59.20804

Sumber : hasil olahan penulis

Pada output di atas, nilai *R-squared* sebesar 0.1912 menunjukkan bahwa sekitar 19,12% variasi dalam variabel dependen (*bc_dac* atau penghindaran pajak) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model, yaitu *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, serta variabel kontrol lainnya. *Adjusted R-squared*, sebesar 0.1571, memberikan penyesuaian terhadap jumlah variabel independen dalam model, yang mencegah *R-squared* dari nilai berlebihan karena tambahan variabel yang tidak relevan. *Adjusted R-squared* yang lebih rendah dibandingkan dengan *R-squared* menunjukkan bahwa ada kemungkinan beberapa variabel independen dalam model ini kurang relevan atau tidak signifikan dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Secara keseluruhan, nilai *R-squared* yang rendah menunjukkan bahwa model ini hanya mampu menjelaskan sebagian kecil dari variasi penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar variasi dalam penghindaran pajak disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar variabel-variabel yang tercakup dalam model.

Uji simultan atau uji F dalam regresi digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel independen secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam model. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan, yang berarti setidaknya ada satu variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Karena *p-value* yang sangat kecil (0.0000), lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05, hipotesis nol yang menyatakan bahwa semua koefisien regresi adalah nol.

Pengujian parsial dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dalam model regresi. Dari hasil regresi, berikut adalah interpretasi uji t untuk setiap variabel independen :

1. Pengaruh ETR (Penghindaran Pajak) pada TP (*Transfer Pricing*) memiliki hasil koefisien negatif sebesar -0.38434 dengan nilai *p* sebesar 0.9180 yang mengindikasikan bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini dapat dilihat dari nilai *p* yang jauh melebihi 0.05, sehingga koefisien variabel ini dianggap tidak signifikan
2. Pengaruh ETR (Penghindaran Pajak) terhadap KI (Kepemilikan Institusional) menunjukkan koefisien negatif sebesar -0.75205 dengan nilai *p* sebesar 0.85, yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan nilai *p* di atas 0.05, pengaruh kepemilikan institusional dapat dianggap tidak signifikan
3. Pengaruh ETR (Penghindaran Pajak) terhadap KA (Komite Audit) menunjukkan koefisien negatif sebesar -0.20196 dengan nilai *p* sebesar 0.689, yang mengindikasikan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sampel ini, terlihat dari nilai *p* yang jauh di atas 0.05.

Maka, secara keseluruhan, meskipun model regresi ini mampu menjelaskan sebagian kecil variasi pada variabel penghindaran pajak (*bc_dac*) secara signifikan, seluruh variabel independen secara individual tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel *Transfer Pricing* menunjukkan koefisien negatif sebesar -0.38434 dengan nilai p 0.9180, karena nilai p jauh melebihi tingkat signifikansi 0.05, hasil ini menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa penerapan *Transfer Pricing* memiliki arah negatif tetapi tidak signifikan pada variabel Penghindaran Pajak. Penjelasan ini menunjukkan bahwa ketika sebuah perusahaan menerapkan strategi *Transfer Pricing*, kebijakan tersebut tidak memiliki efektivitas dalam meningkatkan atau memperbesar tingkat Penghindaran Pajak. Dengan kata lain, meskipun perusahaan mungkin memanfaatkan *Transfer Pricing* sebagai bagian dari strategi keuangan atau perpajakan, langkah tersebut tidak secara langsung terkait atau berdampak signifikan terhadap peningkatan upaya untuk menghindari pajak. Seperti halnya terjadi pada PT Garda Tujuh Buana Tbk yang memiliki nilai ETR sebagai pengukuran penghindaran pajak pada tahun 2022 sejumlah 0.194 dengan *Transfer Pricing* sebesar 0.271 lalu pada tahun 2023 memiliki nilai ETR sebesar 0.243 dengan nilai *Transfer Pricing* sebesar 0.571. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis H1 ditolak. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Fahira Vanesa Pertiwi dan Masripah (2023), yang menyatakan bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, namun bertentangan dengan penelitian Wulandari (2023) yang menemukan bahwa praktik *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis menunjukkan koefisien Kepemilikan Institusional yang negatif sebesar -0.75205 dengan nilai p 0.85. Dikarenakan nilai p jauh melebihi tingkat signifikansi 0.05, hasil ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa penerapan Kepemilikan Institusional memiliki arah negatif tetapi tidak signifikan pada variabel Penghindaran Pajak. Penjelasan ini menunjukkan bahwa ketika sebuah perusahaan mengusahakan peningkatan kepemilikan institusional dalam upaya penguatan pengawasan manajemen, kebijakan tersebut tidak memiliki efektivitas dalam meningkatkan atau memperbesar tingkat Penghindaran Pajak. Dengan kata lain, meskipun perusahaan mungkin meningkatkan efektivitas kepemilikan institusional sebagai bagian dari strategi pengawasan sebagai bentuk kontrol yang efektif kepada manajemen dalam menekan praktik penghindaran pajak yang agresif, langkah tersebut tidak secara langsung terkait atau berdampak signifikan terhadap peningkatan upaya untuk menghindari pajak. Seperti halnya terjadi pada PT Darma Henwa Tbk yang memiliki nilai ETR sebagai pengukuran penghindaran pajak pada tahun 2022 sejumlah 0.004 dengan nilai KI (Kepemilikan Institusional) sebesar 0.289 lalu pada tahun 2023 memiliki nilai ETR sebesar 0.084 dengan nilai KI sebesar 0.248. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak tidak sesuai, sehingga H2 ditolak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shinta Noviyanti dan Ardan Gani Asalam (2023) serta Agnes Yunita Sari dan Hayu Wikan Kinasih (2021), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memengaruhi keputusan perusahaan terkait penghindaran pajak.

4.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Komite Audit memiliki koefisien sebesar -0.20196 dengan nilai p 0.972, yang jauh melebihi 0.05. Dikarenakan nilai p jauh melebihi tingkat signifikansi 0.05, hasil ini menunjukkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Penjelasan ini menunjukkan bahwa ketika sebuah perusahaan berusaha untuk meningkatkan efektivitas Komite Audit, kebijakan tersebut tidak memiliki efektivitas dalam meningkatkan atau memperbesar tingkat Penghindaran Pajak. Dengan kata lain, meskipun perusahaan mungkin menambah jumlah komite audit ataupun memilih komite audit dengan keahlian yang tinggi sebagai bagian dari strategi memperkuat pengawasan manajemen, langkah tersebut tidak secara langsung terkait atau berdampak signifikan terhadap peningkatan upaya untuk menghindari pajak. Seperti halnya terjadi pada PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk yang memiliki nilai ETR sebagai pengukuran penghindaran pajak pada tahun 2022 sejumlah 0.000 dengan jumlah komite audit 3 orang lalu pada tahun 2023 memiliki nilai ETR stagnan sebesar 0.000 dengan penambahan 1 orang komite audit sehingga pada tahun 2023 komite audit berjumlah 4 orang. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H3 ditolak. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Eunike Gratia Marentek dan Heinze R. N. Wokas (2021), yang juga menyatakan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh bahwa ketiga variabel independen, yaitu transfer pricing, proporsi kepemilikan institusional, dan komite audit, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Transfer pricing ditemukan memiliki arah hubungan negatif terhadap penghindaran pajak, namun hubungan tersebut tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun praktik transfer pricing sering dikaitkan dengan strategi untuk menghindari beban pajak, dalam konteks perusahaan sektor pertambangan di Indonesia, praktik ini tidak secara nyata memengaruhi tingkat kewajiban pajak yang dibayarkan. Demikian pula, kepemilikan institusional yang seharusnya dapat menjadi instrumen kontrol terhadap perilaku manajemen, ternyata juga tidak menunjukkan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Besar atau kecilnya porsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan tidak menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan pajak. Sementara itu, komite audit yang diharapkan dapat berperan dalam mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap aturan perpajakan juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

Temuan ini memberikan sejumlah implikasi bagi para pemangku kepentingan. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penghematan pajak tidak dapat bergantung pada praktik transfer pricing, komposisi kepemilikan institusional, ataupun keberadaan komite audit. Perusahaan disarankan untuk mencari pendekatan yang lebih efektif dan relevan dalam mengelola beban pajak, misalnya dengan meningkatkan efisiensi operasional atau melakukan perencanaan pajak yang lebih terstruktur. Bagi investor, temuan ini memberikan pemahaman bahwa faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini tidak menjadi indikator utama dalam menilai risiko penghindaran pajak, sehingga analisis investasi perlu mempertimbangkan aspek lain seperti struktur keuangan, efisiensi manajerial, dan kepatuhan perusahaan secara umum. Sementara itu, bagi regulator atau pembuat kebijakan, hasil ini menunjukkan bahwa pengawasan hanya melalui aspek struktural seperti kepemilikan dan komite audit belum cukup efektif untuk mengendalikan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan memperkuat transparansi

pelaporan dan akuntabilitas fiskal perusahaan. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi akademisi dalam mengembangkan literatur mengenai faktor-faktor lain yang mungkin lebih berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu keterbatasan utama adalah ditemukannya masalah heteroskedastisitas pada variabel ETR (Effective Tax Rate), yang menyebabkan ketidakstabilan dalam model regresi dan mengurangi efisiensi estimasi. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R-squared) yang rendah, yaitu sekitar 20%, menunjukkan bahwa sebagian besar variabilitas dalam penghindaran pajak tidak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Artinya, masih terdapat faktor lain yang belum diteliti namun berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak secara lebih signifikan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk memperbaiki model dengan mengatasi masalah heteroskedastisitas, misalnya dengan menggunakan metode estimasi robust. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi variabel lain yang lebih relevan, seperti ukuran perusahaan, leverage, efektivitas tata kelola perusahaan, kualitas audit internal, atau bahkan faktor eksternal seperti tekanan regulasi dan perubahan kebijakan fiskal. Dengan memperluas cakupan variabel dan memperbaiki pendekatan metodologi, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Amidu, M. (2016). Do firms manage earnings and avoid tax for corporate social responsibility? *Journal of Accounting and Taxation*, 8. doi:<https://doi.org/10.5897/JAT2016.0218>

Asalam, S. N. (2023). Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *Jurnal E-Bis*, 717-726. doi:DOI:<https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i2.1376>

Clarkson, M. B. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. *Academy of Management Review*, 92-117. doi:<https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271994>

Deegan, C. &. (2011). *Financial Accounting Theory* (UK Higher Education Business Accounting uppl.). McGraw-Hill.

Diantari, P. R. (2016). PENGARUH KOMITE AUDIT, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, DAN PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1-31. doi:ISSN: 2302-8559

Fadhilah, R. (2014). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri*.

Ferry Irawan, A. K. (2020). The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance. *Talent Development & Excellence*.

Freeman, R. E. (1984). The Ethics of Cooperation in Business. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Vol.6 No.2.

Ghozali, I. &. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanlon, M. &. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50 (2-3): 127–178.

Idawati, A. B. (2023). Pengaruh Corporate Governance dan Insentif Eksekutif terhadap Tax Avoidance. *Media Ilmiah Akuntansi*. doi:<https://doi.org/10.34208/mia.v1i12.35>

Kinasih, A. Y. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*. doi: <https://doi.org/10.35315/dakp.v10i1.8541>

Kurniasih, S. d. (2013). Pengaruh ROA, leverage, Corporate Governance, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 1-84.

Lovena Christy Susanto, V. J. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi*, 2, 59-69. doi:10.56870/ambitek.v2i1.37

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* (18 uppl.). YOGYAKARTA: YOGYAKARTA : ANDI.

Meckling, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Financial Economics* 3.

Müller, J. &. (2017). *Tax avoidance and effective tax rate*. *Journal of Business Economics*.

Murwaningsari, M. M. (2022). Analisis Pengaruh Institutional Ownership, Sales Growth, dan Capital Intensity Terhadap Effective Tax Rate. *Institutional Ownership, Sales Growth, dan Capital Intensity Terhadap Effective Tax Rate*, 1683-1690. doi:10.25105/jet.v2i2.14697

Naili, M. F. (2024). Beban Pajak, Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Pertambangan BEI 2018-2022. *SENTRI JURNAL RISET ILMIAH*. doi:<https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2457>

Priantilianingtiasari, P. A. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. doi:<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4639>

Rajab, T. F. (2022). Pengaruh tax planning, tax avoidance, dan manajemen laba terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*. doi:<https://doi.org/10.29210/020221518>

Richardson, T. d. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *The International Journal of Accounting*, 47. doi:<https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004>

Sinabutar, A. d. (2020). Pengaruh Tingkat Pajak Efektif Perusahaan Terhadap Pemberhentian Direktur Utama. *Pada Pajak Kita Berpijak*, 2. doi:<https://doi.org/10.52869/st.v2i1.48>

Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan : pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Triswidyaria, P. d. (2021). Pengaruh transfer pricing dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*. doi:<http://dx.doi.org/10.17977/>

Wulandari, O. S. (2023). Riset dan Jurnal Akuntansi. *Manajemen Laba, Transfer Pricing, Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid-19*, 7. doi:<https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.132>